

PEMETAAN PARTISIPATIF DI TANAH ADAT
(Studi Kasus Tanah Ulayat Nagari Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan)

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sains (S.Si)*



OLEH:
RANDU PRAYOGA PUTRA
16136111

PROGRAM STUDI GEOGRAFI
DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : **Pemetaan Partisipatif Di Tanah Adat (Studi Kasus Tanah Ulayat Nagari Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan)**

Nama : **Randu Prayoga Putra**

NIM / TM : **16136111 / 2016**

Program : **Geografi (nk)**

Studi


Jurusan : **Geografi**

Fakultas : **Ilmu Sosial**

Padang, 8 September 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing



Dr. Arie Yulfa, ST, M.Sc
NIP. 19800618 200604 1 003

Mengetahui :

Ketua Jurusan Geografi



Dr. Arie Yulfa, ST, M.Sc
NIP. 19800618 200604 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 08.30 s/d 09.30 WIB

Pemetaan Partisipatif Di Tanah Adat (Studi Kasus Tanah Ulayat

Nagari Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan)

Nama : Randu Prayoga Putra

NIM/TM : 16136111 / 2016

Program Studi : Geografi (nk)

Jurusan : Geografi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 8 September 2022

Tim Penguji :

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Tim Penguji : Dra. Endah Purwaningsih, M.Sc



2. Anggota Penguji : Febriandi, S.Pd, M.Si



**Mengesahkan:
Dekan FIS UNP**



**Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001**



UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI
Jln. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang 25171
Telp. (0751) 7055671 Fax. (0751) 7055671
Email: info@fis.unp.ac.id Web: <http://fis.unp.ac.id>

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Randu Prayoga Putra
NIM / BP : 16136111 / 2016
Program Studi : Geografi
Departemen : Geografi
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

“Pemetaan Partisipatif di Tanah Adat (Studi Kasus Tanah Ulayat Nagari Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan)” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh
Ketua Departemen Geografi

Dr. Arie Yulfa, ST, M.Sc
NIP. 19800618 200604 1003

Padang, September 2022
Saya yang menyatakan

Randu Prayoga Putra
NIM. 16136111

ABSTRAK

Randu Prayoga Putra (2022) : Pemetaan Partisipatif di Tanah Adat (Studi Kasus Tanah Ulayat Nagari Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan)

Penelitian ini bertujuan untuk. 1) Melakukan pemetaan partisipatif tanah ulayat di Nagari Bidar Alam. 2) Mengklasifikasikan penggunaan lahan tanah ulayat Bidar Alam.

Jenis penelitian ini gabungan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data primer di dapat dari FGD bersama masyarakat Bidar Alam. Data hasil tracking diolah menggunakan arcGIS 10.3.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Dari hasil pemetaan yang dilakukan tanggal 10 september 2021 sampai dengan 15 September 2021 didapat 41 pemilik lahan/*polygon* tanah ulayat yang dilakukan di kenagarian Bidar Alam yang terdiri dari berbagai suku yaitu suku Kampai, suku Melayu, suku Tigo Lareh, dan suku Kuti Anyir. Setiap suku memiliki tanah ulayat nya masing-masing dengan total luasan secara keseluruhan sebesar 100.84 Ha. Yang terdiri dari 4 suku yaitu Suku Kampai seluas 43,23 Ha, Melayu seluas 33,75 Ha, Kuti Anyir seluas 6,18 Ha, dan Tigo Lareh seluas 17,66 Ha. 2) Hasil dari klasifikasi penggunaan lahan di tanah ulayat terdiri dari Perkebunan dengan luas sebesar 99,99 Ha dengan persentase 99,18% yang didominasi tanaman kelapa sawit. Permukiman memiliki luas sebesar 0,03 Ha yang terdapat di ulayat suku Melayu dengan persentase 0,01%. Sedangkan Semak Belukar tersebar diantara suku Kampai, Melayu, Kuti Anyir dan memiliki luas 0,08 Ha dengan persentase 0,79%.

Kata Kunci : Tanah Ulayat, Pemetaan Partisipatif

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Shalawaat dan salam atas nabi Muhammad SAW, karena atas ridho Nya pada kesempatan ini dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemetaan Partisipatif Lahan Masyarakat di Nagari Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat”. Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak ber terima kasih yang tulus kepada ;

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan penuh baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Arie Yulfa, S.T, M.Sc selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Endah Purwaningsih, M.Sc yang telah banyak memeberikan kritikan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Febriandi, S.pd., M.si selaku pembimbing akademik dan penguji yang telah memberikan kritikan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat yang telah banyak memberi ilmu dan ruang kepada penulis.

6. Kawan-kawan geografi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang berifat membangun demi perbaikan untuk masa yang akan datang. Semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis berupa pahala dan kemuliaan disisi-Nya, amin.

Padang, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Sig Kolabortif.....	6
B. Pemetaan Partisipatif.....	8
C. Tanah Ulayat	10
D. Penggunaan Lahan	12
E. Sistem Informasi Geografi (SIG)	15
F. Penelitian Relevan.....	16
G. Kerangka Konseptual	17

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Alat dan Bahan.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Teknik Pengolahan Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	26
B. Hasil Penelitian	29
1. Pemetaan Partisipatif Tanah Ulayat	29
2. Klasifikasi Penggunaan Lahan Tanah Ulayat	43
C. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggunaan Lahan menurut Standar Nasional Indonesia.....	14
Tabel 2. Penelitian Relevan.....	16
Tabel 3. Kepemilikan Tanah Ulayat	31
Tabel 4. Data Pengelompokan Suku di Nagari Bidar Alam	34
Tabel 5. Klasifikasi Penggunaan Lahan Nagari Bidar Alam	40
Tabel 6. Hasil Klasifikasi Penggunaan Lahan Tanah Ulayat.....	40
Tabel 7. Penjabaran Penggunaan Lahan	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	18
Gambar 2. Diagram Alir Pemetaan Partisipatif	19
Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian	25
Gambar 4. FGD I (Sosialisasi Penelitian) di Lakukan Pada Malam Hari.....	26
Gambar 5. FGD II Sosialisai dan penggalan informasi	27
Gambar 6. Survey Lapangan Bersama Masyarakat	29
Gambar 7. FGD II Verifikasi Hasil Survey Lapangan Bersama Masyarakat	29
Gambar 8. Verifikasi Data di Lapangan	30
Gambar 9. Peta Tanah Ulayat di Nagari Bidar Alam.....	33
Gambar 10. Peta Tanah Ulayat Suku Kampai	36
Gambar 11. Peta Tanah Ulayat Suku Melayu	37
Gambar 12. Peta Tanah Ulayat Suku Tigo Lareh	38
Gambar 13. Peta Tanah Ulayat Suku Kuti Anyir.....	39
Gambar 14. Perkebunan di Tanah Ulayat Bidar Alam	42
Gambar 15. Permukiman di Tanah Ulayat Bidar Alam.....	43
Gambar 16. Semak Belukar di Tanah Ulayat Bidar Alam.....	43
Gambar 17. Peta Penggunaan Lahan Tanah Ulayat di Nagari Bidar Alam	44

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 5 UUPA juga dijelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Ketentuan dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tanah Ulayat Suku, sebagaimana Pasal 1 angka 9 Peraturan

Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

Pemetaan partisipatif adalah jenis partisipasi publik yang mencakup pembangkitan dan/atau penggunaan informasi spasial untuk berbagai tujuan. Pemetaan partisipatif sangat bervariasi dalam desain dan implementasi dan dijelaskan dengan istilah GIS partisipasi publik (PPGIS), GIS partisipatif (PGIS), dan informasi geografis sukarela (VGI). Pemetaan partisipatif telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam aplikasi, publikasi, lokakarya, dan konferensi selama dekade terakhir (Brown dan Kytt, 2014, Brown dan Kytt, 2018, Dorning et al., 2017, Mukherjee, 2015).

Pemetaan partisipatif didorong oleh berbagai organisasi masyarakat sipil untuk membantu masyarakat adat di Indonesia untuk melindungi tanah adatnya. Upaya pemetaan tanah secara partisipatif oleh masyarakat adat penting dilakukan. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisir terjadinya konflik antar suku, maupun dengan pihak swasta atau pemerintah atas klaim kepemilikan tanah adat. Selain itu peta yang telah dihasilkan dapat menjadi alat advokasi dalam mempertahankan hak-hak masyarakat adat (ugm.ac.id, 29 Oktober 2012).

Perencanaan tata guna lahan saat ini di Indonesia didasarkan pada peta formal yang tidak menyebutkan batasan adat dan desa. Perencanaan penggunaan lahan partisipatif dapat membantu mengatasi hal ini. Program ini mengacu pada jenis perencanaan penggunaan lahan yang berpusat pada masyarakat secara *bottom-up*, menggabungkan input dari semua pemangku kepentingan yang relevan dan mengakui sosio-budaya, ekonomi, dan kondisi lingkungan lokal tertentu. Hal ini memiliki potensi untuk mencegah konflik penggunaan lahan dan perampasan tanah. Hal ini sangat penting di Indonesia di mana ruang berada hak ulayat dan adat tanah jarang diformalkan secara legal (Kusters et.al., 2013).

Kenagarian Bidar Alam adalah suatu Nagari yang terletak dalam Kecamatan Sangir Jujuhan, Kabupaten Solok Selatan. Terdapat 4 suku yang memiliki hak tanah ulayat yang tersebar di Nagari Bidar Alam. Tata cara pemanfaatan dan kepemilikan tanah ulayat di Nagari Bidar Alam menggunakan ketentuan hukum adat Minangkabau. Yang berhak memanfaatkan suatu tanah ulayat kaum adalah anggota kaum yang dapat dibuktikan dengan ranji. Mamak kepala waris adalah lelaki tertua yang diberi kewenangan oleh kaumnya untuk mengatur pengelolaan tanah ulayat atau pusaka tinggi. Yang merupakan hak dari semua anggota kaum, ia mewakili anggota kaumnya dalam penyelesaian permasalahan tanah ulayat kaumnya baik didalam maupun diluar.

Ketidakhahaman pengetahuan masyarakat tentang tapal batas tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat dapat menimbulkan banyaknya sengketa tanah ulayat, baik

itu antara sesama anggota kaum, ataupun dengan pihak asing. Yang mana sebelumnya tanah ulayat masyarakat adat di kenagarian ini sempat pernah terjadi konflik antar masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Yang mana permasalahan tersebut sempat terjadi hampir selama 15 tahun belakangan. Dengan itu penulis memfokuskan penelitian pada tanah ulayat Nagari Bidar Alam dengan judul **“Pemetaan Partisipatif di Tanah Adat (Studi Kasus Tanah Ulayat Nagari Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Tapal batas tanah ulayat yang belum jelas.
2. Sering terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.
3. Tidak adanya peta yang menjelaskan tanah ulayat di Nagari Bidar Alam.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi penelitian ini yaitu melakukan Pemetaan Partisipatif dan klasifikasi penggunaan lahan di tanah ulayat Nagari Bidar Alam Kab. Solok Selatan Sumatera Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah penelitian yang dilakukan maka rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimana peta tanah ulayat masyarakat di Nagari Bidar Alam?
2. Bagaimana penggunaan lahan di tanah ulayat Nagari Bidar Alam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan pemetaan partisipatif di tanah ulayat Nagari Bidar Alam Kab. Solok Selatan.
2. Mengetahui penggunaan lahan di tanah ulayat Nagari Bidar Alam Kab. Solok Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar S1 dari program studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan pemetaan partisipatif.